

**PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 5 TAHUN 2019**



**TUNJANGAN PURNA TUGAS
LURAH DESA, PAMONG DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA WIROKERTEN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DESA, PAMONG DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan bagi Jabatan Lurah Desa, Pamong Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa Wirokerten yang purna tugas atau meninggal dunia maka diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Wirokerten tentang Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah Desa, Pamong Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa Wirokerten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
16. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wirokerten (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2016 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WIROKERTEN

Dengan
LURAH DESA DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA WIROKERTEN TENTANG
TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DESA, PAMONG
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Wirokerten dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
5. Lurah Desa adalah Lurah Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, pelaksana kewilayahan, dan staf Desa.
8. Staf Desa adalah staf yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah

Desa

9. Peraturan Lurah Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
11. Tunjangan Purna Tugas adalah penghargaan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang Purna Tugas atau meninggal dunia.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 2

- (1) Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun diberikan tunjangan purna tugas.
- (2) Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan dan/atau masa kerja;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia;
- (3) Pemberian Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran Pemberian Tunjangan Purna Tugas yang diberikan bagi Lurah Desa, Pamong Desa, dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Lurah Desa sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Desa sesuai kemampuan keuangan desa 1/2 (satu per dua) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - c. BPD Desa sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
- (5) Bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD, diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Tunjangan purna Tugas diterimakan kepada ahli waris;

- (6) Dalam hal Lurah Desa terpilih kembali menjadi Lurah Desa pada masa jabatan berikutnya dan pada masa jabatan sebelumnya belum diberikan tunjangan purna tugas, maka tunjangan purna tugas diberikan pada saat diberhentikan dengan hormat pada masa jabatan berikutnya.

Pasal 3

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya kemudian mengundurkan diri dari Jabatannya tetapi masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) tahun maka yang bersangkutan tidak berhak menerima Tunjangan Purna Tugas
- (2) Pamong Desa yang diangkat dalam Jabatan lebih tinggi, pemberian Tunjangan Purna Tugas diperhitungkan dari masa kerja sejak pertama kali diangkat sebagai Pamong Desa.
- (3) Lurah Desa, Pamong, dan BPD Desa yang mengundurkan diri, karena diangkat menjadi Pegawai Negeri/TNI/POLRI/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pegawai Swasta tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Lurah Desa, Pamong, dan BPD Desa dinyatakan sebagai terpidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diberhentikan sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa, kepadanya tidak diberi penghargaan berupa Tunjangan Purna Tugas.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Purna Tugas ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai Tunjangan Purna Tugas bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APB Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Lurah Desa dan Pamong Desa yang purna tugas pada tahun 2018 dapat diberikan tunjangan purna tugas melalui APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatkannya dalam Lembaran Desa Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten
Pada Tanggal 31 Oktober 2019
LURAH DESA WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Desa Wirokerten
Pada Tanggal 31 Oktober 2019
CARIK DESA

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN DI KECAMATAN
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (48/WIROKERTEN/2019)